



Efisiensi Hukum Adat Tommara dalam menegakkan hukum bagi masyarakatnya dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia

Stelvia Wemly Noya, Program Studi Hukum PSDKU MBD, Universitas Pattimura, Email: nyastelviawemly@gmail.com

Micael Ririhena, Program Studi Hukum PSDKU MBD, Universitas Pattimura, Email : Micaelririhena01@gmail.com

Dikirim	Direvisi	Dipublikasi
Info Artikel	Abstract	
Keywords : Law Enforcement , Customary Crime, Kalwedo and Snyoli Lyeta.	<p>The enforcement of Tommara customary law that develops in Tounwawan Village, Southwest Maluku, is a form of customary law protection that relies on the stability and equality of victims and perpetrators, owing to the fact that Tommara customary law is guided by the values and norms that apply in people's lives to see and find balanced legal justice without causing harm to both the victim and the litigant, it's either the perpetrator or the extended family. The Tommara's customary law essentially keeps the community in social interaction as an aspect of life that occurs together in its dynamic life as a social system that is interdependent with one another, so that unity or continuity is formed, and behavior as a legal reality in society, which we aspire to realize legal certainty. Customary law practices have evolved into a positive legal perspective in Indonesian, which specifically requires good social values and norms applied in positive law, that also emphasizes punishment and fines/compensation but also creates a law-order society and does not deviate between customary law and positive law in Indonesia due to injustice and conflict.</p>	
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Adat Tommara, Hukum Positif Indonesia	Abstrak	
DOI :	<p>Penegakan Hukum Adat Tommara yang berkembang di Desa Tounwawan, Maluku Barat Daya adalah bentuk perlindungan hukum adat yang menitikberatkan pada keseimbangan dan keadilan pelaku dan korban dikarenakan hukum adat Tommara lebih berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mencari dan menemukan keadilan hukum yang seimbang tanpa ada kerugian bagi korban serta pihak yang berperkara, entah itu pelaku ataupun keluarga besarnya. Hukum Adat Tommara pada dasarnya menjaga masyarakat agar tetap dalam interaksi sosial sebagai aspek kehidupan berlangsung bersama dalam kehidupan dinamikanya, sebagai sistem sosial yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk kesatuan atau</p>	

kesinambungan, dan perilaku sebagai kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang dicita-citakan mewujudkan kepastian hukum. Praktik-praktik hukum adat menjadi perspektif hukum positif indonesia yang khusus perlu menjadi nilai dan norma sosial yang baik diterapkan dalam hukum positif yang bukan saja menekankan pada pemidanaan dan denda/ganti-rugi saja tetap terciptanya masyarakat yang tertib hukum dan tidak menyimpang antara hukum adat dan hukum positif di indonesia karena ketidakadilan dan menimbulkan konflik.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hukum Adat, hukum *Nonstatuair* yang sebagian besarnya merupakan hukum kebiasaan, yang berasal dari budaya tradisional. Hukum adat ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis walaupun demikian tidak tertulis tetapi masih dilestari dan digunakan sepanjang masa yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat serta ditegakkan sampai sekarang dalam menegakkan hukum di masyarakatnya yang bersengketa. Dapat kita jumpai pada kebiasaan masyarakat adat terhadap seseorang atau kelompok yang tingkahlaku buruk dalam lingkup desa/negerinya, masyarakat, maupun keluarga dalam perbuatannya yang seperti mengeluarkan kata kotor/makian, perkelahian, perlakuan buruk terhadap orangtua, mencuri, berzinah dan keburukan lainnya maka akan ditindak tegas dalam sanksi hukum adat berupa denda/ganti-rugi dan lainnya. Sanksi berupa denda sangatlah besar serta mahal, bisa berupa jumlah hewan tertentu, benda tertentu seperti kain tenun, uang, emas ataupun benda berharga lainnya. Beragamnya hukum adat dan sanksi adat di maluku membuat maluku dikenal dengan keunikan budayanya.

Hukum adat di Maluku pada setiap desa atau negeri hampir bisa ditemui pada pelosok desa/negeri di Maluku salah satunya berada di Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Negeri Tounwawan. Hal ini menunjukkan bahwa Maluku masih kental dengan Adat Istiadat para leluhur Nenek Moyang yang mewariskannya sejak lama. Negeri Tounwawan adalah desa yang terletak di Pulau Moa dan memiliki empat dusun yaitu Dusun Kiera, Dusun Weet, Dusun Watioriori, dan Dusun Poliwu. Hukum Adat Maluku Barat Daya di Desa Tounwawan salah satu hukum tidak tertulisnya yaitu Hukum Adat *Tommara*.

Hukum Adat *Tommara* ini adalah istilah Hukum Adat dalam bahasa setempat yang hanya dikhususkan untuk penyelesaian hukum adat dalam perbuatan seksual perselingkuhan atau perzinahan terhadap kedua pasangan yang sudah menikah, maupun pasangan yang belum memiliki ikatan suami-istri. Adat *Tommara* dilakukan sebagai hukuman terhadap perbuatan pelaku yang berzinah dan walaupun hukum adat *Tommara* telah dilakukan sejak lama tidak pernah hilang sampai saat ini masih dipertahankan dilakukan turun-temurun terhadap pelaku perzinahan di desa tounwawan. Perbuatan selingkuh sangatlah dianggap terkutuk dan buruk karena akan mendatangkan penyakit bahkan kematian dalam istilah bahasa daerah setempat yaitu *Wona* hampir sama dengan istilah Dosa. Musibah bisa berupa penyakit maupun kematian yang berturut-turut diderita keluarga. Apabila tidak diselesaikan secara keluarga maka akan dilanda Dosa/*Wona*. Dalam penyelesaian hukum adat tersebut diselesaikan dengan cara pelaku bersama-sama mata

rumah/keluarga besar yang berkumpul dan bersama-sama menanggung denda yang diinginkan korban atau pasangan sah.

Setelah keluarga besar telah selesai mengumpulkan jumlah uang atau biaya acara hukum adat yang ditanggung bersama-sama dalam kesepakatan mereka, maka hukum adat *Tommara* di Desa Tounwawan dapat dilaksanakan tujuan utama dari hukum adat *Tommara* adalah untuk mendapatkan efisiensi yang optimal artinya adalah perbandingan terbaik antara sumber daya yang dikorbankan dengan hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Maka itulah penerapan keadilan inilah yang menjadi tolak ukur untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman sanksi denda dan sanksi sosial ketimbang penjara dan sistem pemidanaan bukanlah bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan keseimbangan pada masyarakat. Selain pendekatan yuridis normatif dalam pengkajian hukum tersebut, hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataan dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.¹ Lain hal dengan hukum pidana positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut Sudarto memberikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.³ disisi lain hukum adat *Tommara* memperhatikan tanggungjawab moril dan materil agar menjaga kepentingan para pihak termasuk korban, mengembalikan keadilan dan keseimbangan sosial dapat terjaga nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat menerima pengampunan dari korban dan keluarga korban.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana Bentuk Penyelenggaraan Hukum Adat *Tommara* dalam Praktek Beracara?
2. Bagaimana kedudukan Hukum adat *Tommara* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif ?

1.3. Tujuan Penulisan

¹ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 13

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 109-110.

³ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 193-194

1. Untuk mengetahui Bentuk Penyelenggaraan Hukum Adat *Tommara* dalam Praktek Beracara ?
2. Untuk mengetahui kedudukan kedudukan Hukum adat *Tommara* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang Menurut Soerjono Soekanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. ⁴Adapun penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis); dan
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyelenggaraan Hukum Adat *Tommara* dalam Praktek Beracara

Pada praktek beracara dalam hukum pidana di persidangan dihadiri hakim, jaksa, pengacara, maupun saksi-saksi namun berbeda dengan praktek kebiasaan hukum adat *tommara* yang dilaksanakan dengan cara, ketika perbuatan hukum dilanggar berupa persinahan atau selingkuh diketahui maka akan dilaporkan ke pemerintahan desa dan menghadirkan pelaku dan korban serta mata rumah untuk membicarakan denda/ganti-rugi dan jadwal kapan akan menyelenggarakannya, setelah itu keluarga/ mata rumah pelaku zina akan mengutus beberapa utusannya (dalam istilah setempat *Wun gamma leramna*/utusan atau orang yang menerima pesan) untuk datang di mata rumah korban, dan akan terjadi pembicaraan berupa denda atau *Rmolu* juga utusan tersebut hanya ada pada keluarga atau mata rumah pelaku. Ketika denda yang diinginkan telah disampaikan maka utusan pelaku zina kembali ke mata rumah mereka dan menyampaikan apa yang diinginkan korban. Pada hari itu juga pelaku harus memenuhi serta mencari keinginan dari keluarga atau mata rumah korban, dan juga utusan sendiri yang akan membawa denda tersebut yang diinginkan keluarga korban. Jika keinginan belum terpenuhi maka utusan pelaku akan disuruh kembali untuk memenuhinya dan mengulang terus-menerus. Bila belum terpenuhi utusan akan datang dan mendengar keinginan denda/ganti-rugi dari *Makalceri* istilah bahasa setempat sebagai perwakilan keluarga/ mata rumah untuk menyampaikan permintaan serta keinginan korban. Perwakilan atau *makalceri* ini berada

⁴ 77 Soerjono Soekanto, Op.cit, hal. 1-2

pada keluarga/ mata rumah korban dan pelaku sehingga utusan akan dipakai untuk penyampaian pesan dari korban ke pelaku melalui perwakilan atau *makalceri* tersebut. Penyampaian para perwakilan dan utusan dilakukan dengan nyanyian dalam Bahasa Tanah (Bahasa Leluhur) setempat, kalimat-kalimat nyanyian berisikan permintaan keinginan korban tadi kepada pelaku untuk dipenuhi.

Setelah itu apabila keinginan telah terpenuhi dan disetujui keluarga besar atau mata rumah korban maka para pelaku akan digiring datang ke mata rumah korban suami-istri sah dan akan berlanjut pada tahap pemberian nasehat dari perwakilan perangkat desa dan dusun serta orang tua keluarga besar/mata rumah. Para pelaku akan didudukkan didepan umum dan disaksikan masyarakat desa sebagai upaya jerah serta contoh ke masyarakat desa agar perbuatan seperti ini jangan dilakukan oleh setiap orang lagi. Penyampaian nasihat-nasihat sebagai upaya agar para pelaku tidak lagi kembali melakukan perbuatan zina lagi.

3.2. Denda/Ganti-Rugi Sebagai Upaya Sanksi Hukum Adat *Tommara*

Sebagai ganti-rugi dalam upaya sanksi hukum adat *tommara* sebagai efek jerah terhadap pelaku-pelaku perzinahan dan bagi masyarakat di desa tersebut juga telah disinggung diatas bahwa praktek beracara hukum adat *Tommara* ini pun menjadi sanksi sosial ketika disaksikan seluruh warga masyarakat dan diberikan nasehat-asehat oleh perwakilan perangkat desa dan orang tua dari mata rumah. Selanjutnya seperti yang diketahui bahwa subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban sehingga subjek hukum pada hukum adat *Tommara* di desa tounwawan sebagai hukum perzinahan, dibagikan menjadi beberapa pelaku hubungan seksual yaitu :

- a. perzinahan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang sudah menikah (sepasang sah suami-isteri),
- b. perzinahan yang dilakukan kedua pasangan yang belum menikah (sepasang bujang) dan
- c. perzinahan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang salah satunya sudah menikah (bujang dan sah menikah).

Selanjutnya apa saja yang menjadi ganti rugi dalam hukum adat *Tommara* ? bahwa telah terbagi beberapa bagian pelaku hubungan seksual yang dilakukan oleh Laki-laki dan Perempuan entah itu sudah menikah atau belum namun tidak menutup kewajiban untuk pertanggungjawaban hukum ganti rugi. Salah satu gan-rugi hukum adat tersebut seperti pelaku seksual/perzinahan oleh pasangan suami istri/sudah menikah yaitu: Ganti rugi pemulihan nama baik, bahwa yang dimaksud mereka yang dipulihkan nama baik adalah bukan saja korban yaitu :istri atau pasangan sah, tetapi juga kepada pasangan seksual/perzinahan yang apabila menghasilkan anak dalam kandungan hasil perzinahan maka pembiayaan kandungan tersebut sebagai pertanggungjawaban atas hasil perbuatan zina berupa sepasang hewan ternak untuk biaya kelangsungan kehidupan bayi dalam kandungan dan kain sebagai pembungkus atau pakaian yang nantinya untuk kelahiran bayi tersebut.

Demikian penjelasannya bahwa hewan ternak seperti kerbau, kambing, dan kuda, serta kain tenun, emas dll. bahkan jumlah denda harus ditentukan keluarga korban pula maka setiap diselenggarakannya hukum adat *Tommara* akan dilakukan di tempat keluarga korban dan disaksikan seluruh Masyarakat Negeri Tounwawan.

Hukum Adat *Tommara* ini dalam sanksi dendanya sering juga dengan seekor atau lebih kerbau yang memiliki kualitas bobot kerbau terbaik di desa tersebut atau mencari kain tenun terbaik di desa tersebut. Denda ternak kerbau tidak bisa dipisahkan dari hukum adat *Tommara*. Keluarga korban akan meminta seekor kerbau yang dipilih khusus sebagai denda/ganti-rugi. Kerbau yang dipilih berdasarkan kualitas kerbau yang baik dengan keinginan keluarga korban untuk harus dibeli sesuai kemauan korban. Apapun harga yang ditawarkan Pemilik kerbau, Pelaku harus berusaha mendapatkan kerbau tersebut sebab pemilik kerbau akan menaikkan harga jual kerbau tersebut dengan harga yang sangat tinggi dan akan terjadi tawar-menawar. jika kerbau yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginan korban serta bukan dari penjual ternak yang sama yang diinginkan keluarga korban, maka ternak harus dikembalikan dan diganti dengan yang sesuai kemauan keluarga korban. Apabila keinginan tersebut telah terpenuhi, maka Hukum Adat *Tommara* telah siap untuk dilaksanakan.

Hukum Adat *Tommara* sangatlah tegas terhadap pelaku karena hukum merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan yang perlu ditegakkan. Jika aturan dapat ditegakkan, maka setiap orang harus dipaksa untuk menaatinya. Cara memaksa agar setiap warga negara indonesia menaati aturan tersebut yaitu dengan adanya sanksi.⁵

Hukum adat di desa tounwawan sangatlah dijaga kesakralannya sehingga masyarakat adat setempat sangatlah menghormati serta takut dalam melakukan tindakan buruk atau perbuatan jahat. Kesadaran hukum tersebut menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemertahanan pola sosial bergeser arah perubahan tingkahlaku yang dikehendaki hukum.⁶ Sanksi hukum adat desa tounwawan kepada masyarakat telah diketahui semua kalangan masyarakat turun-temurun. Kesadaran hukum yang tinggi itu memungkinkan masyarakatnya akan patuh terhadap hukum yang dijaga untuk mengatur tatanan masyarakat desa tounwawan yang lebih baik. Hukuman adat *Tommara* sebagai alat pengendali sosial dan fungsi hukum sebagai kontrol sosial masyarakat adat yang sangat baik dalam menata perilaku orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik menuju masyarakat yang sadar hukum.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound *a tool of social engineering*.⁷ Pengubah masyarakat yang dimaksud adalah hukum yang benar ada dan ditegakkan oleh pemerintahan desa/negeri dalam masyarakat adatnya hingga membawa dampak positif kontrol sosial. Apalagi hukum adat *Tommara* yang sejatinya selalu ada dan lestari dalam hukum adat di desa tounwawan yang penegakkan hukumnya masih terus dilaksanakan. Hal inilah yang menjadikan hukum adat *Tommara* sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hal ini disebabkan hukum pidana adat masih diakui eksistensinya sebagai acuan hukum oleh sebagian masyarakat hukum adat di dalam menyelesaikan sengketa adat yang timbul diantara mereka. Tidak sedikit delik-delik adat yang dapat diselesaikan tanpa menimbulkan eksekusi yang luas dengan menggunakan ketentuan hukum

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama hal. 265.

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. hal. 337.

⁷ Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (USA: Holmes Beach, Florida, 1986), hlm. 147.

pidana adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam tingkahlaku masyarakat hukum adat. Selain itu masyarakat Indonesia kaya akan beragamnya budaya dengan nilai-nilai dan pedoman bertingklaku yang berbeda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lain, sehingga hukum pidana adat yang dijadikan sebagai landasan bertingklaku menjadi urgen untuk menjadi sumber hukum⁸.

3.3. Hukum adat *Tommara* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

Hukum Positif Nasional kita dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi landasan hukum publik dalam hukum pidana di Indonesia yang dikodifikasikan dalam satu peraturan hukum pidana di Indonesia merupakan hukum yang tegas dan tidak segan-segan membrikan sanksi yang berat entah itu denda, penjara maupun kurungan agar pelaku-pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya. Hingga saat ini KUHP masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP. Selain KUHP, sumber hukum pidana adalah semua peraturan perundang-undangan diluar KUHP baik yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi. Dalam prakteknya, KUHP Pasal 284 saling berkaitan dengan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) :

"*Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja*". Sehingga telah memiliki ikatan yang sah dimata hukum positif negara maupun masyarakatnya dalam adat serta agama. Hal ini yang membuat sehingga seseorang dalam suatu ikatan perkawinan yang dengan pasangannya laki-laki atau perempuan, memiliki hak dan kewajiban sebagai suami-istri, memenuhi kebutuhan, melindungi serta memiliki yang apabila diambil atau merampas hak miliknya. Adapun ancaman hukuman atau penjara yang ditujukan kepada : Seorang laki-laki dan/atau Seorang perempuan yang telah sah menikah, Seorang laki laki dan/atau Seorang wanita yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah.yang melakukan tindakan perzinahan, yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan sehingga berlaku juga baginya pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) KUH Perdata.

Penjelasan mengenai pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Zina pada pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak merupakan paksaan dari salah satu pihak.
2. Pasal 284 KUHP memberikan penjelasan bagi mereka yang tunduk pada pasal 27 BW dan mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW.
3. Pasal 284 KUHP tersebut berlaku delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dipermalukan). Delik aduan ini berlaku bagi pihak yang dirugikan dan pasangan perzinahan.

⁸ Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 32.

4. Jika belum adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, juga hal-hal tertentu dari pihak kepolisian harus mengambil tindakan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana sering menitikberatkan hukumannya pada pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹

Sangat jauh dari hukum adat *tommara* ini yang lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pelaku bersama-sama keluarga atau kerabat pelaku tindak pidana. Sehingga dalam perspektif hukum pidana positif kita KUHP mengharapkan agar hukum adat di Indonesia pun menitikberatkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku agar terpenuhi jaminan hukum yang memberikan penderitaan dan pembalasan atas perbuatan pidana.

3.4. Efisiensi Hukum Adat *Tommara* di Desa Tounwawan

Dalam konsep pendekatan *Restorative Justice*, hukum pidana lebih kepada pendekatan yang berfokus pada kondisi terciptanya keadilan hukumnya dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dalam hukum positif di Indonesia bahwa tatanan instrumen hukum acara pidana dan ppidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini digunakan agar ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Bahwa yang menjadi tujuan penting dalam ppidanaan adalah efek jera dan menciptakan keteraturan masyarakat dan keamanan bagi semua masyarakat negeri Tounwawan. Bisa dilihat pula bahwa hukum adat masyarakat tersebut menciptakan tegaknya aturan hukum yang dilestarikan dan dijaga turun temurun untuk melindungi masyarakat yang tetap eksis menjadi bagian dalam tatanan hidup budaya dan masyarakat, juga hukum yang hidup berdampingan di dalamnya. Hukum adat *Tommara* menciptakan sanksi sosial yaitu rasa malu kepada seluruh masyarakat desa serta juga bagi mata rumah keluarganya.

Apa yang menjadi baik dalam hukum adat ini, bahwa setiap hak dan kewajiban akan terpenuhi dalam hukum adat *tommara* yang tidak menghilangkan nilai-nilai dan norma dalam masyarakatnya yang melekat dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Pelaku pelaku hubungan seksual/perzihan melakukan pemulihan nama baik korban maupun pasangan seksual, dalam pertanggungjawaban anak dalam kandungan hasil perbuatan perzinahan untuk membiayai kehidupannya kedepan nanti, serta emas atau pun kain tenun untuk pasangan seksualnya. Pertanggungjawaban ganti kerugian juga kepada mata ruma korban sebagai pemulihan nama baik keluarga. Setelah proses sanksi dan hukum adat *Tommara* berakhir akan menjadi kesepakatan bersama mata ruma agar tindak kembali melakukan perbuatan tersebut dan pelaku akan kembali kepada keluarganya yang sah sebagai suami-isteri dan melangsungkan kehidupan mereka kembali, serta tidak lagi

⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

melakukan kontak atau hubungan dengan pasang seksual/seligkuhannya. Apabila terulang maka sanksi akan menjadi lebih berat pada denda ganti-ruginya juga akan menjadi petaka atau musibah/dosa (*wona*) dan tidak akan disatukan kembali dengan keluarga sah atau terjadi perceraian.

4. Kesimpulan

1. Hukum adat desa tounwawan dalam bentuk hukum pidana berupa perbuatan perzinahan, adalah bentuk hukum adat yang dipakai turun temurun dan mengatur tatanan sosial masyarakat sehingga tercapailah keadilan terhadap pelaku dan korban. Tidak terjadi pelantaran anak dalam kandungan sehingga tetap menjadi tanggungan untuk dibiayai kelangsungan kehidupannya kedepan. Selain itu keteraturan masyarakat menjadi lebih baik karena memberikan kepuasan, bukan semata-mata sanksi pemidanaan penjara sehingga hilang yang tujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.
2. Selama hukum adat *Tommara* masih tetap dipakai dan eksis sampai sekarang, masyarakat negeri tounwawan tidak pernah menimbulkan konflik antar masyarakat dalam meegakan hukum adatnya sebab sangat dijunjung tinggi dan dihormati salah satunya sebab hukum adat ini berasal dari leluhur nenek moyang mereka sehingga ada hal-hal yang mistis atau diluar pemahaman manusia yang menjadu kuasa atas keteraturan dan ketaatan mereka terhadap hukum adat yang apabila dilanggar maka akan mendatangkan musibah atau malapetaka yang dihadapi keluarga/mata rumah.

Daftar Pustaka

Buku

1. Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta
Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
2. Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
3. Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (USA: Holmes Beach, Florida, 1986).
4. Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
6. H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2005
7. Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, jakarta, 2015, Sinar Grafika

Internet

1. https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf
2. <https://kbbi.web.id/efisiensi>